



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Soedirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : 021-57946100 (HUNTING)

Laman : dikti.kemdiknas.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 769/E/T/2011

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN (BUP) BAGI PNS
YANG MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK GURU BESAR/PROFESOR

Yth.

1. Rektor Universitas/Institut yang diselenggarakan Pemerintah
2. Ketua Sekolah Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
3. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d XII

Menindaklanjuti surat kami Nomor 306/E/C/2011 tanggal 9 Maret 2011 dan Nomor 739/E/C/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor, dengan hormat mohon perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat Nomor 739/E/C/2011 tanggal 24 Mei 2011 disebutkan tentang kewajiban khusus Guru Besar/Profesor yakni: menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005).
2. Adapun kewajiban khusus Guru Besar/Profesor dalam membuat buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya ditentukan sebagai berikut:
 - a. Buku yang harus dibuat berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya atau bidang ilmu dalam jabatan akademiknya, diterbitkan oleh lembaga penerbit nasional/internasional yang mempunyai ISBN dan merupakan buku referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran di 3 (tiga) perguruan tinggi.
 - b. Karya ilmiah adalah karya ilmiah sesuai dengan surat kami nomor 739/E/C/2011 tanggal 24 Mei 2011, yakni karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional dan yang terdaftar pada "Scopus" atau yang setara.
 - c. Menyebarkan gagasan berupa penyampaian makalah/pembicara utama seminar internasional, yaitu seminar yang makalahnya dinilai oleh pakar internasional dan pesertanya lebih dari 5 (lima) negara.
3. Berdasarkan hal-hal sebagaimana pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, maka usul perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar/Profesor dapat dipertimbangkan, apabila melaksanakan salah satu kewajiban khusus sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas.

4. Usul.....



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Soedirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : 021-57946100 (HUNTING)

Laman : dikti.kemdiknas.go.id

-
4. Usul perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan akademik Guru Besar/profesor ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikian surat edaran ini dibuat, untuk dijadikan pedoman di perguruan tinggi dan mulai berlaku sejak Surat Edaran ini dikeluarkan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Mei 2011

Direktur Jenderal,

Djoko Santoso

NIP. 19530909 197803 1 003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Wakil Menteri Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Kemdiknas;
4. Inspektur Jenderal Kemdiknas;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kemdiknas.